

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK *MENURUT UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989* DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

FATIHUL IKHSAN

NPM : 2010012111200

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 07/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : **Fatihul Ikhsan**
Npm : **2010012111200**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Menurut *United Nations Convention On The Right Of The Child* 1989 Dan Implementasinya di Indonesia .**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT *UNITED NATIONS*
CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

Fatihul Ikhsan¹, Dwi Astuti Palupi¹, Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : fatihul.ikhsan@yahoo.com

ABSTRAK

The rampant violence against children has led the UN to issue a convention called the United Nations Convention on the Rights of the Child 1989, which aims to reduce and prevent violence and make it a reference for child protection throughout the world. formulation of the problem 1. How is the regulation of child protection according to the United Nations Convention On The Rights Of The Child 1989? 2. How is the implementation of the United Nations Convention On The Rights Of The Child 1989 in Indonesia? The research method used is a normative research method, with secondary data as the data source consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, using library study data collection techniques and data analyzed qualitatively. Research results 1) The UNCRC aims to ensure that children's rights are fully protected, provide them with a safe and supportive environment for their growth and development, and facilitate access to education, health and social justice. 2) Indonesia ratified the CRC on 26 January 1990, through Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 36 of 1990. This decision signified that Indonesia was legally committed to carrying out the obligations stated in the CRC. The laws in Indonesia which are the result of the implementation of the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC) can be seen in several important regulations that aim to protect children's rights in Indonesia. such as law no. 23 of 2002 concerning child protection and law no. 35 of 2014 and also in Indonesia there are various organizations and institutions that have an important role in child protection.

Keywords : United Nations Convention On The Right Of The Child, Implementation, Child Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

Namun yang terjadi sampai saat ini sungguh sangat memperhatikan karena masih banyaknya anak di negeri ini yang tidak dapat mendapatkan hak-haknya secara layak. Anak-anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasinya dengan baik karena hingga kini masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi anak. Angka pelanggaran terhadap hak anak dari tahun ke tahun sangat tinggi mulai dari korban kekerasan, anak tanpa akte kelahiran, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban penyalahgunaan narkoba, kasus AIDS/HIV, pekerja anak dan korban eksploitasi seksual komersial, anak menderita gizi buruk tingkat berat, anak putus sekolah dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh anak

Permasalahan anak merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk ditangani. Setiap negara memahami bahwa anak merupakan generasi penerus yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemahaman tersebut, tentu saja setiap negara juga memahami bahwa merekalah yang berwenang atas terjaminnya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui perlu adanya sebuah dorongan atau dukungan berupa kebijakan yang mengikat agar setiap negara teguh untuk mewujudkannya. Dari kebijakan inilah, hak-hak anak diatur dan disepakati melalui aturan-aturan yang berlaku di setiap negara masing-masing.

Kebijakan tersebut adalah Konvensi Hak Anak, sebuah perjanjian antar negara yang mengikat untuk dapat melaksanakan/mengatur hak anak. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan di dalam KHA. KHA berisi tentang apa saja yang harus ada di dalam hak anak dan bagaimana kewajiban negara untuk dapat mengimplementasikannya.¹ Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan segala perlindungan terhadap hak anak. Lalu, yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif. Menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023.

Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak oleh karena itu maka ini membuat penulis melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Menurut *United Nations Convention On The Right Of The Child 1989* Dan Implementasinya di Indonesia**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan anak menurut *United Nations Convention On The Right Of The Child 1989*?
2. Bagaimanakah implementasi *United Nations Convention On The Right Of The Child 1989* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan anak menurut *United Nations Convention On The Right Of The Child 1989*.
2. Untuk menganalisis implementasi *United Nations Convention On The Right Of The Child 1989* (Konvensi Hak Anak) di Indonesia.

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Penelitian ini akan dilaksanakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doctrial.

¹ Silvia Fatimah Nurushshobah, 2019, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perlindungan anak menurut *United Nations Convention On The Right Of The Child 1989*.

Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak sebagai bentuk komitmen internasional untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. CRC ini merupakan instrumen hukum internasional yang berfokus pada hak-hak anak, yang meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Indonesia, sebagai negara yang menyadari pentingnya perlindungan terhadap anak, memutuskan untuk meratifikasi CRC sebagai bagian dari komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak, serta untuk mengintegrasikan standar internasional tersebut ke dalam kebijakan nasional. Ratifikasi CRC merupakan langkah yang diambil Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan di negara ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konvensi internasional tersebut.

Proses ratifikasi dimulai dengan kesadaran bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan nasional yang terkait dengan perlindungan anak, standar internasional yang lebih lengkap dan komprehensif dibutuhkan untuk menjamin hak-hak anak secara lebih efektif. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan komunitas internasional dalam upaya bersama melindungi generasi penerus bangsa.

Ratifikasi United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) oleh Indonesia tidak hanya merupakan langkah hukum nasional, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia untuk turut serta dalam upaya internasional dalam melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. CRC merupakan instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengatur hak-hak anak dan mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

B. Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia.

Sesuai Undang-Undang di Indonesia yang merupakan hasil implementasi dari Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of the Child atau CRC) dapat dilihat dalam beberapa regulasi penting yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, yang menjadikan konvensi ini sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan anak. Berikut adalah beberapa undang-undang di Indonesia yang merupakan bentuk implementasi dari Konvensi Hak Anak :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini adalah salah satu bentuk konkret implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia. UU No. 23/2002 mengatur hak-hak anak dan perlindungannya, mencakup berbagai aspek seperti hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk berpartisipasi, serta hak untuk mengakses informasi dan Pendidikan

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 dan bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini merupakan bentuk implementasi Konvensi Hak Anak dalam hal perlindungan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Meskipun tidak secara langsung mengatur perlindungan anak, UU ini mengatur hak-hak anak terkait dengan pekerjaan. Undang-Undang ini melarang eksploitasi anak dalam dunia kerja, yang sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, terutama pasal yang melarang pekerja anak

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah secara normatif telah banyak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yaitu terlihat dengan cukup banyaknya aturan yang telah ditetapkan terkait perlindungan hak-hak anak baik sebelum maupun sesudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional. Berbagai upaya nyata telah dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap hak anak, namun masih banyak problematika yang muncul. Diantara problem perlindungan anak diantaranya adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

penulis memberikan saran dan masukan yaitu : Perlindungan anak adalah suatu keharusan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui pemahaman dan penerapan kebijakan yang efektif, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Tugas kita adalah terus meningkatkan kesadaran dan aksi nyata dalam melindungi generasi masa depan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

Fransiska Novita Eleanora dkk, 2021, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, Madza Media, Malang.

Sigit Sapto Nugroho dkk, 2020, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Jawa Tengah.

Peraturan Perundang-undangan

United Nations Convention On The Rights Of The Child (CRC) 1989 atau Konvensi Hak Anak 1989.

Sumber Lain

Ricardo Juanito Kalangi Dkk, 2023, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatun, Vol 12, No,4,2023.

Silvia Fatimah Nurushobah, 2019, Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol 1, No.2, Desember 2019.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.